



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/24/1/IV.04/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN DELINIASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka percepatan mewujudkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Deliniasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pelaksanaan *Online Single Submission* pada hari Rabu, 14 Agustus 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Deliniasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan peta batas deliniasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Deliniasi Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menetapkan Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Ketapang dengan luas ± 4337,94 hektar yang terdiri dari :

- a. Desa Bakau;
- b. Desa Hata;
- c. Desa Kelawi;
- d. Desa Sidoluhur; dan
- e. Desa Sumur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *4 Maret* 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/241-1/ IV.04/ HK/ 2021  
TANGGAL : 4 Maret 2021

PETA DELINIASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PARIWISATA TERPADU BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO